

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA  
Nomor : 188.4/1759-PPAD/VI/2021

TENTANG

BERKAITAN DENGAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA SANTO YOHANES PEMBAPTIS  
GAIYABI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA

- Timbang : a. Bahwa sehubungan dengan pemerataan pendidikan, dan kebutuhan dunia kerja, serta pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan potensi keunggulan daerah dan sumber daya alam di Provinsi Papua;
- b. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua nomor 188.4/134/ tahun 2019 tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Menurut Bidang Keahlian, Program Keahlian Dan Kompetensi Keahlian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu dibuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Diyal – Kabupaten Deiyai;
- d. Bahwa dengan pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Santo Yohanes Pembaptis Gaiyabi tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- ingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Permendiknas nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
7. Permendiknas nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
8. Permendikbud tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah;